



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 92 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

1

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

0

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWOREJO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut DINHUB adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinhub yang selanjutnya disebut Kepala DINHUB, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada DINHUB.
9. Sekretaris DINHUB yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.

2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

0

10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINHUB.
11. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DINHUB.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada DINHUB;
13. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah kepala unit kerja pada DINHUB yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
15. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) DINHUB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) DINHUB dipimpin oleh Kepala DINHUB.

#### Bagian Kedua Tugas

##### Pasal 3

DINHUB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi lalu lintas, pengujian kendaraan, angkutan, terminal dan perparkiran.

	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												

j

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DINHUB menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas pengujian kendaraan, angkutan, terminal dan perparkiran;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas pengujian kendaraan, angkutan, terminal dan perparkiran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas pengujian kendaraan, angkutan, terminal dan perparkiran;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINHUB; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

**BAB III**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi DINHUB, terdiri atas:
  - a. Kepala DINHUB;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Lalu Lintas;
  - d. Bidang Angkutan dan Terminal;
  - e. Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. UPT; dan
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi DINHUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua  
Kepala DINHUB**

**Pasal 6**

Kepala DINHUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DINHUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

6

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINHUB.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DINHUB.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINHUB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang perencanaan dan keuangan yang meliputi:

- a. merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja DINHUB;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. melaksanakan pengadministrasian keuangan pada DINHUB;
- d. melaksanakan pengadministrasian pendapatan daerah kewenangan DINHUB; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

**Pasal 12**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang Umum dan Kepegawaian, yang meliputi:

- a. melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada DINHUB;
- b. melaksanakan pengadministrasian umum pada DINHUB;
- c. melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
- d. menyediakan jasa;
- e. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. melaksanakan pengadministrasian kepegawaian pada DINHUB; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas jabatannya.

**Bagian Keempat  
Bidang Lalu Lintas**

**Pasal 13**

- (1) Bidang Lalu Lintas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINHUB.
- (2) Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 14**

Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang lalu lintas, yang meliputi Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten, dan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.

**Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten;
- e. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINHUB sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Pasal 16**

- (1) Susunan Organisasi Bidang Lalu Lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan; dan
  - b. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

**Pasal 17**

Seksi Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang Pengembangan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan, yang meliputi:

- a. menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten, yang meliputi:
  - 1. melaksanakan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
  - 2. menetapkan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten; dan
  - 3. mengendalikan Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten.
- b. menyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten, yang meliputi:
  - 1. membangun prasarana jalan di jalan kabupaten;
  - 2. menyediakan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
  - 3. merehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan; dan
  - 4. merehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan.
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas jabatannya.

**Pasal 18**

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, yang meliputi :

- a. melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten, yang meliputi:
  - 1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  3. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
  4. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten; dan
  5. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.
- b. membuat Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten, yang meliputi:
1. menetapkan kebijakan tata kelola andalalin;
  2. meningkatkan kapasitas penilai andalalin;
  3. mengoordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin; dan
  4. mengawasi pelaksanaan rekomendasi andalalin.
- c. melaksanakan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, yang meliputi:
1. meningkatkan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ;
  2. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
  3. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan terminal;
  4. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten; dan
  5. melaksanakan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum.
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas jabatannya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Angkutan Terminal Dan Perparkiran**

**Pasal 19**

- (1) Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINHUB.
- (2) Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran dipimpin oleh Kepala Bidang.

**Pasal 20**

Bidang Angkutan Terminal dan Perparkiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang angkutan, pengelolaan terminal dan perparkiran.

**Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang angkutan;

8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



- b. penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan terminal;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang perparkiran; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINHUB sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Bidang Angkutan Terminal dan Perparkiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. Seksi Angkutan;
  - b. Seksi Pengelolaan Terminal; dan
  - c. Seksi Perparkiran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran.

Pasal 23

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang angkutan orang dan barang, yang meliputi:

- a. menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten:
  - 1. menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten; dan
  - 2. mengendalikan dan mengawasi ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten.
- b. menetapkan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Kabupaten:
  - 1. merumuskan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten; dan
  - 2. mensosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten.
- c. menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten:
  - 1. melaksanakan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
  - 2. menetapkan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten; dan
  - 3. mengendalikan pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten.
- d. menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) kabupaten :
  - 1. merumuskan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten; dan
  - 2. mensosialisasikan dan menguji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten.

	2			5						11		13
--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	----	--	----

- e. menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) kabupaten:
  1. merumuskan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten; dan
  2. mensosialisasikan dan menguji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten.
- f. menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas kabupaten dalam 1 (satu) kabupaten:
  1. memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
  2. mengoordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten.
- g. menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Kabupaten:
  1. memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
  2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten.
- h. menetapkan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Kabupaten:
  1. menganalisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) kabupaten;
  2. menyediakan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) kabupaten; dan
  3. mengendalikan dan mengawasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) kabupaten.
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Terminal sesuai dengan tugas jabatannya.

#### Pasal 24

Seksi Pengelolaan Terminal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang pengelolaan terminal, yang meliputi:

- a. mengelola Terminal Penumpang Tipe C
  1. menyusun rencana pembangunan terminal penumpang tipe C;

							10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

1

2. membangun gedung terminal;
  3. mengembangkan sarana dan prasarana terminal;
  4. merehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung); dan
  5. meningkatkan kapasitas sdm pengelola terminal tipe C.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran sesuai dengan tugas jabatannya.

#### Pasal 25

Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang perparkiran, yang meliputi:

- a. menerbitkan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
  1. memfasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
  2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran sesuai dengan tugas jabatannya.

#### Bagian Keenam Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor

#### Pasal 26

- (1) Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINHUB.
- (2) Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 27

Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang pengujian kendaraan bermotor yang meliputi teknik pengujian kendaraan bermotor.

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengujian kendaraan bermotor; dan

11												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINHUB sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e, terdiri atas Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan Kegiatan Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 30

Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang pengujian kendaraan bermotor, yang meliputi:

- a. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor, meliputi :
1. menyediakan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
  2. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor;
  3. melaksanakan registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor;
  4. menyediakan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor;
  5. melaksanakan sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor;
  6. melaksanakan identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji;
  7. memelihara sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
  8. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
  9. menetapkan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
  10. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- b. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINHUB sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketujuh  
UPT

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 32

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedepalan  
Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DINHUB.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 35

Kepala DINHUB, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

### Pasal 36

Kepala DINHUB, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

### Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinhub, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 38

- (1) Kepala DINHUB, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala DINHUB, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINHUB, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Kepala DINHUB, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Pasal 41

- (1) DINHUB wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 76 Seri D Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2021 NOMOR 92 SERI D NOMOR 39


15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

0

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 92 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----